

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, sehingga masalah perkawinan yang ada di masyarakat telah memiliki aturannya sendiri, bahkan negara pun turut mengatur tentang perkawinan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Rahmadi usman, istilah kata perkawinan kalau dilihat dari tata bahasa kawin adalah dari pengertian Bahasa Arab Nikah dan selain kata kawin adalah kata *Ziwaaj*. Kata *Ziwaaj* dalam arti bahasa Arab memiliki 2 arti yaitu pengertian yang sejatinya dan arti perumpamaan. Arti perkawinan yang sesungguhnya yaitu *dham* mengandung arti menekan, meniban alias berhimpun, akan tetapi arti perumpamaannya adalah *wathoo* dengan diartikan adalah sebadan. Pendapat lain dikemukakan Mohd. Idris Ramulyo bahwa berjodoh (berkawin) adalah mengandung arti yang benar ikatan biologis atau seksual, akan tetapi dalam pengertian aturan dalam hukum artinya adalah akad/janji yang menyebabkan kehalalan dalam melakukan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri.¹

Islam menyebut perkawinan dengan istilah nikah, kata ini mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaz*). Di

¹ Nur Sa'adah and Guntarto Widodo, “Penetapan Ahli Waris Akibat Perkawinan Campuran Yang Belum Tercatatkan,” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 609–30, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.8>. hlm.612

dalam arti yang sebenarnya kata “nikah” itu berarti “berkumpul”. Sedangkan dalam arti kiasan berarti “*aqad*” atau “mengadakan suatu perjanjian perkawinan”.² Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara konkrit mengenai perkawinan anak di bawah umur dan penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, timbul asumsi bahwa memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Dalam ikatan ‘perkawinan’ sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat).³

Perkawinan pada dasarnya tidak bisa dilakukan begitu saja, ada tahapan dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut menjadi sah. Pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan secara langsung dalam satu tempat dan waktu yang sama tanpa ada batas-batas yang memisahkan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.⁴ Perlu diketahui bahwa syarat perkawinan adalah salah satu dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan seseorang. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak dan tidak sah. Syarat ini harus dipenuhi oleh semua mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Syarat adalah hal yang harus dipersiapkan untuk

² Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ed. Agus, Diva Press, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Diva Press, 2019). hlm.14 hlm.69-70

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-23 (Depok: Rajawali Pers, 1998). hlm.139

⁴ Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, and Sulhi Muhammad Daud, “Keabsahan Perkawinan Via Video Conference,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 448–67, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18808>. hlm.450

menentukan sah tidak suatu pekerjaan ibadah akan tetapi syarat tidak termasuk ke dalam serangkaian pekerjaan tersebut. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi dalam Hukum Islam ialah adanya calon mempelai laki-laki, calon istri, wali, ijab kabul dan mas kawin.⁵

Berdasarkan UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Syarat materil dalam syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Sedangkan persyaratan formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Persyaratan formal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang- Undang Perkawinan.⁶ Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Salah satu syarat materiil perkawinan adalah para calon suami dan istri harus sesuai dengan usia yang sudah ditentukan dalam syarat perkawinan. Di dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) telah

⁵ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263–84, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>. hlm. 271

⁶ Syofiyullah, Susanti, and Setiawan. *Ibid.* hlm. 272-273

mengatur tentang batas usia perkawinan, di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”

Selanjutnya di dalam Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam fikih klasik adalah harus mampu memberi nafkah (sandang, pangan, dan papan) dan berakal sehat, juga harus baligh. Yang dimaksud berusia dewasa, dalam pengertian fikih tradisional adalah, jika laki-laki sudah berusia minimal 15 tahun, atau sudah keluar sperma, atau mimpi bersetubuh. Sedangkan untuk perempuan, ukurannya adalah sudah haid (menstruasi).⁷

Menurut hukum negara, dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usai 16 (enam belas) tahun. Kemudian terjadi perubahan mengenai batas usia dalam UU Perkawinan ini melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana pada Pasal 7 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad, pertama (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019). hlm. 279

ini, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan pembatasan dalam minimal usia perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan calon mempelai serta keturunannya sehingga perlu adanya ditetapkan pembatasan umur untuk sebuah perkawinan. Karena ini berpengaruh terhadap dampak buruk bagi kesehatan pada organ reproduksi terutama pada perempuan yang menikah di bawah umur dan beresiko terhadap berbagai penyakit serta rentan terhadap terjadinya pendarahan, kelahiran prematur bahkan sampai ada pada kematian.⁸

Antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur, namun hendak melangsungkan perkawinan, sudah semestinya memerlukan izin dari pengadilan agama agar ada kepastian hukumnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga membukakan celah untuk melakukan perkawinan di bawah umur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Kata “meminta dispensasi” memberikan pengertian bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan

⁸ Ita Puspita, Yenni Erwita, and Diana Amir, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law* 4, no. 1 (2023): 55–71, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22432>. hlm. 58

perkawinan walaupun usia orang tersebut belum mencapai usia batas minimum yang telah ditentukan. Dispensasi kawin merupakan aturan melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Ini bermakna bahwa seseorang boleh melangsungkan sebuah perkawinan di luar ketentuan undang-undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan pilihan lain tidak ada (*ultimum remidium*).⁹ Selain itu, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berpedoman pada asas dan tujuan yang tertulis di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggungjawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispesasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

⁹ Dorkas Eremst Yunginger, Titin Samsudin, and Dedi Sumanto, “Disparitas Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Limboto (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt Dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt),” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 58–75. hlm. 59

Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan tujuan yang sama untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.¹⁰

Fakta lapangan yang terjadi adalah seringkali terjadi perbedaan penafsiran dari bunyi undang-undang. Misalnya, berkaitan dengan “alasan mendesak” Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan sering terjadi keambiguan, penafsiran frasa alasan sangat mendesak dengan pendekatan gramatikal selama ini dipahami: Anak dalam keadaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan, jika tidak memenuhi keadaan tersebut maka permohonan tersebut harus ditolak. Sejauh ini, kehamilan adalah alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.¹¹

Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang

¹⁰ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama” 18, no. 2 (2024): 1087–1105, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>. hlm. 1090-1091

¹¹ Ashari. *Ibid.* hlm. 1092

berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.¹² Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak atau pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan dan pemenuhan kewajiban bagi pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut. Selanjutnya aspek yuridis yang akan memberikan kepastian hukum di setiap kasus. Hakim harus memahami undang-undang yang akan digunakan dalam menghadapi suatu perkara yang ditanganinya agar kepastian hukum dapat ditegakkan dan menciptakan keadilan. Terakhir aspek sosiologis, dimana hakim harus melihat sosial budaya dalam lingkungan masyarakat. Aspek ini menginginkan agar putusan hakim dapat senada dengan kesadaran hukum masyarakat juga sehingga sebuah keadilan dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.

Putusan hakim untuk suatu kasus yang sama di satu daerah atau suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda. Hal ini dapat dikatakan sebagai putusan yang mengalami disparitas. Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas horizontal dan disparitas vertikal. Disparitas horizontal merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas vertikal merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.¹³

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ed. Tarmizi, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 126

¹³ Suparman Marzuki and dkk, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi,"* ed. Jaja Ahmad Jayus, Cetakan Pertama (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). hlm.508

Dengan adanya putusan yang mengalami disparitas, menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum dan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada lembaga berwenang, dalam hal ini pengadilan agama. Hakim dalam memutus perkara harus bersikap adil kepada para pihak, dan menggunakan dasar hukum yang sesuai, begitu juga dengan penafsiran dari isi pasal yang digunakan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan *kemaslahatan* hukum pun dapat dirasakan masyarakat.

Peneliti telah melakukan penelitian dengan mencari banyak putusan terkait dispensasi kawin anak di bawah umur pada laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan dari data yang diperoleh peneliti menemukan ada banyak permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Salah satunya hakim mengabulkan permohonan para pemohon karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, bahkan sudah ada yang hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan suami istri yang sah serta dikhawatirkan terjadinya pernikahan siri yang tidak diakui oleh negara dan berdampak pada hak anak karena tidak ada kepastian hukum yang tidak akan mendapat hak sebagai anak sah. Di balik hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, ada juga hakim yang menolak permohonan tersebut dengan alasan usia di bawah 19 tahun masih tergolong anak-anak dan belum siap untuk membangun rumah tangga.

Sejatinya, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan asas-asas dan hakim memiliki keyakinan yang digunakan untuk menggambarkan penentuan fakta dalam perkara, dimana keyakinan ini didapat dari berbagai sumber seperti alat bukti, keterangan saksi, ahli

atau bukti lain yang relevan dan sah serta pertimbangan *maslahah* dan *mudaratnya*. Inilah yang menjadi kebebasan untuk hakim dalam memutus suatu permohonan dan terdapat perkara yang sama tetapi pertimbangan hakim berbeda maka amar putusan pun akan berbeda. Seharusnya bunyi dari suatu pasal harus ditafsirkan dan diarahkan pada peristiwanya, namun pada kenyataannya sering terjadi perbedaan penafsiran dalam menyelesaikan suatu kasus atau mengambil keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Hal ini sejalan dengan apa yang penulis ingin teliti terkait adanya dua kasus yang sama, namun amar penetapan yang berbeda yakni pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas telah diputus oleh Pengadilan Agama Tais sebagai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon untuk anak pemohon. Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas, yang pada pokoknya para pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para pemohon karena anak para pemohon masih di bawah umur, dimana laki-laki berusia 16 tahun 2 bulan dan perempuan berusia 18 tahun. Alasan para pemohon mengajukan permohonan adalah karena anak para pemohon telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan meskipun tidak hamil. Berdasarkan alasan permohonan para pemohon didukung dengan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan termasuk keterangan para saksi beserta alat bukti yang ada,

maka hakim memberikan amar putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Selanjutnya pada Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah diputus oleh Pengadilan Agama Sijunjung sebagai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon untuk anak pemohon. Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang pada pokoknya para pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para pemohon karena anak para pemohon masih di bawah umur, dimana laki-laki berusia 16 tahun 6 bulan dan perempuan berusia 17 tahun 6 bulan. Alasan para pemohon mengajukan permohonan adalah karena anak para pemohon telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan. Berdasarkan alasan permohonan para pemohon didukung dengan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan termasuk keterangan para saksi beserta alat bukti yang ada, maka hakim memberikan amar putusan untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan sebelumnya dan didukung oleh penjabaran dari penetapan kedua permohonan dispensasi kawin antara Pengadilan Agama Tais dan Pengadilan Agama Sijunjung, maka dalam hal ini menunjukkan adanya kekaburan norma antara kedua penetapan tersebut karena ada perbedaan penafsiran dari pasal yang diterapkan hakim sehingga menjadi dasar terjadinya disparitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak dalam proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya

penelitian ini dianggap penting untuk diteliti karena isu dispensasi kawin merupakan ranah hukum perdata dan sering terjadi dalam masyarakat, selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya terkait alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul:

“Disparitas Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama”

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan hakim pada penyelesaian permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori, meliputi:

a. Secara Teoritis

Berkaitan dengan perkembangan teori dan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai literatur dalam memajukan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

perdata murni. Kemudian menambah pemahaman terhadap analisis hakim dalam menentukan amar penetapan permohonan dispensasi kawin yang merupakan salah satu produk dari Peradilan Agama.

b. Secara Praktis

Manfaat ini berkaitan dengan solusi menyelesaikan suatu masalah secara praktis. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, memberikan gambaran tentang permohonan dispensasi yang dapat dikabulkan atau dapat ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat khususnya para orang tua dan anak remaja tidak dengan mudah melakukan permohonan dispensasi kawin.

D. Kerangka Konseptual

1. Disparitas

Disparitas pada dasarnya adalah suatu perbedaan. Disparitas putusan adalah perbedaan putusan hakim terhadap suatu kasus yang sama. Dengan kata lain, disparitas merupakan adanya perbedaan penerapan kaidah hukum dalam penyelesaian suatu perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua yaitu disparitas horizontal dan disparitas vertical. Disparitas horizontal merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas vertikal merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.¹⁴

¹⁴ Suparman Marzuki and dkk. *Loc. Cit.* hlm.508

2. Penetapan

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beshciking* (Belanda) yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Agama hanya terdapat pemohon yang memohonkan suatu hal untuk ditetapkan, dan pemohon tersebut tidak dalam berperkara dengan lawan. Penetapan juga merupakan keputusan atas perkara permohonan dengan tujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu untuk diri pemohon.¹⁵ Dalam literatur lain, disebutkan bahwa penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan. Contohnya penetapan pengesahan nikah dalam permohonan isbat nikah, penetapan izin poligami, penetapan cerai talak, dan lain-lain.¹⁶

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarnya apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.ST Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklatoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang

¹⁵ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. ABD.Karim Faiz, Cetakan Pertama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). hlm.120

¹⁶ Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022). hlm.249-250

tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

E. Landasan Teori

Membahas mengenai rencana yang menjelaskan pandangan penelitian yang akan digunakan sebagai pisau dalam melakukan analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, teori yang akan digunakan penulis dalam hal ini meliputi:

1. Teori Keadilan Hukum

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikemukakan bahwa secara etimologi arti “adil” (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-mist* yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Menurut Ibnu Qudamah (beliau adalah seorang ahli Hukum Islam dalam Mahzab Hambali) bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut pada Allah SWT.¹⁸

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip peradilan, Allah SWT. memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam

¹⁷ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ed. Agus, Diva Press, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Diva Press, 2019). hlm.69-70

¹⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Kencana, 2017). hlm. 75

beberapa ayat Al-Qur'an, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutus perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan. Dalam surah *an-Nisa'* (4):58 dan *al-Maidah* (5):52, Allah memperingatkan kepada siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. berarti dia termasuk kafir serta berlaku aniaya dan fasik. Maksudnya agar para penegak hukum itu hendaknya ia berlaku adil dalam memutuskan perkara, dan dilarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya.¹⁹

Dalam hukum positif, teori keadilan yang relevan dalam konteks dispensasi kawin adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang timbul dari dispensasi kawin.

“Dalam hal ini dinamika pada keadilan hukum dengan melakukan penelusuran yang menyeluruh bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi, sebagaimana yang tercantum pada PERMA RI No 5/ 2019 yakni dengan (1) mempertimbangkan semua kepentingan bagi anak, (2) Jaminan pelaksanaan peradilan untuk perlindungan pada hak anak, (3) peningkatan tanggungjawab orangtua dalam pencegahan pernikahan anak, (4) melakukan identifikasi atas atarbelakang pengajuan permohonan dispensasi, dan (5) perwujudan standar proses pengadilan.”²⁰

Teori keadilan ini akan relevan dengan judul yang penulis teliti, dimana berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya²¹ untuk memastikan bahwa putusan yang diambil harus sesuai dengan aturan yang ada dan mencerminkan keadilan bagi

¹⁹ Manan. *Ibid.* hlm. 82

²⁰ Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” 7, no. 1 (2023): 163–74, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>. hlm.4

²¹ Sri Rahayu, *Pengantar Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024). hlm. 17

para pemohon, sehingga tidak ada diskriminasi dan peraturan yang diterapkan pun dapat merata di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dengan ini diharapkan dapat meminimalisir disparitas putusan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Islam dijelaskan bahwa teori kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku para perbuatan itu. oleh karena itu, tidak ada sesuatu pelanggaran sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Kepastian hukum ini berdasarkan Al-Qur'an surah *al-Isra* ayat 15 yang berbunyi:²²

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S. al-Isra (17):15).

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Teori ini tentunya berkaitan dengan objek penelitian penulis, dalam teori kepastian hukum, sudah seharusnya putusan akhir dari kasus perkara yang

²² Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019). hlm. 173

serupa haruslah sama, apabila terjadi suatu disparitas sebagaimana dalam Kasus Putusan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, maka dapat menciptakan keraguan dan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu putusan pengadilan agama harus didasarkan pada sumber Hukum Islam dan melalui teori ini akan diketahui kaitannya dengan alasan yang diajukan oleh para pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin, apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau sebaliknya.

3. Teori Kemaslahatan Hukum

Imam al Ghazali mendefinisikan *maslahah* dalam pengertian yang esensial (aslan) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, bukan ini yang dimaksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.²³

²³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>. hlm. 123

Kata lain dari *kemaslahatan* adalah kemanfaatan. Teori ini akan menyertai teori keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan teori keadilan dan kepastian hukum, seyogiannya dipertimbangkan teori *kemaslahatan*/kemanfaatan hukum, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat.²⁴

Teori *kemaslahatan* ini sangat penting dalam Hukum Islam karena memiliki tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan atau kebaikan untuk masyarakat. Teori ini tentunya memiliki hubungan yang erat dengan dispensasi kawin dalam hal Pengadilan Agama hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yakni “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis terkait putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama apakah banyak membawa kebaikan atau keburukan. Selain itu, hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan terkait dampak bagi anak para pemohon juga.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian penulis berjudul “Disparitas Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama” memiliki fokus utama pada 2 (dua) putusan yang dikeluarkan oleh antar Pengadilan Agama tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Tais dan Pengadilan Agama Sijunjung, terkait dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah pada Putusan pada masing-masing putusan terhadap penyelesaian perkara penetapan dispensasi kawin. Penelitian ini belum

²⁴ Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*. Op Cit. hlm. 173

pernah diteliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji, antara lain:

1. Skripsi oleh Siti Nurhaliza (2023), dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Putusan 0033/Pdt.P/2019/PA.Amb dan 0136/Pdt.P/2019/PA.Amb)”. Penelitian ini berfokus membandingkan 2 (dua) permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama yang sama dengan kasus yang sama namun berbeda pada amar penetapan sehingga menimbulkan disparitas. Penelitian ini ditinjau secara maqashid syari’ah dan teori kewenangan hakim.
2. Skripsi oleh Tania Ariska Putri (2023), dengan judul “Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. Penelitian ini berfokus pada proses terjadinya penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia, yakni adanya dispensasi perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai ada atau tidaknya disparitas yang terjadi pada pemaknaan perkawinan anak antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dihubungkan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
3. Skripsi oleh Nanda Syah Putri (2022), dengan judul “Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)”. Penelitian ini berfokus pada dua putusan hakim

yang berbeda di dalam kasus serupa yaitu terdapat pada Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dan tinjauan penafsiran hukum terhadap penetapan dispensasi kawin dalam dua putusan tersebut.

Secara keseluruhan penelitian yang diteliti oleh penulis memberikan kontribusi literatur dengan berfokus pada 2 (dua) putusan permohonan penetapan dispensasi kawin, adapun yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu: *Pertama*, penelitian ini merupakan disparitas putusan yang horizontal dan berfokus pada putusan Pengadilan Agama yang satu dengan yang lainnya yang setara. *Kedua*, objek penelitian berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. *Ketiga*, penulis menggunakan teori keadilan, kepastian dan kemaslahatan untuk mendukung penelitian ini, karena bisa dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim ketika memutus suatu perkara, tentunya hal ini sangat membedakan dengan penelitian terdahulu yang tidak menggunakan ketiga teori ini. *Keempat*, secara khusus membahas tentang dasar pertimbangan hakim, membahas penerapan teori keadilan, kepastian dan kemaslahatan dari perbedaan penerapan hukum yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama tingkat pertama pada penetapannya masing-masing dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, merupakan studi tentang hukum yang dipahami sebagai kaidah atau norma yang sudah ada dalam masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja sebagai pedoman dalam bertindak.²⁵ Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.²⁶ Norma hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, putusan pengadilan dan kehidupan masyarakat. Adapun objek penelitian ini adalah putusan hakim, yaitu Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.²⁷ Diantara undang-undang yang dipakai penulis untuk penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto, Cetakan Pertama (Padang: Get Press Indonesia, 2024). hlm.40

²⁶ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. hlm.119

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2023). hlm.142

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menerapkan literatur terkait penelitian dan memperhatikan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai pertimbangan yang diterapkan oleh seorang hakim dalam penyelesaian permohonan penetapan dispensasi kawin, dan melihat hukum yang diterapkan hakim dalam memutus perkara yang menyebabkan disparitas putusan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, melalui pendekatan konseptual juga akan diketahui makna yang terkandung dalam konsep alasan mendesak yang diyakini memiliki lebih dari satu penafsiran.

c. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Adapun kasus yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan yang mengalami disparitas, sehingga dianggap menimbulkan kekaburan norma antara putusan Pengadilan Agama yang satu dengan

Pengadilan Agama yang lainnya, yakni Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai dasar bahan hukum primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Tentang Permohonan Dispensasi Kawin setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberi keterangan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum terkait dengan penelitian yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang turut mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bahan nonhukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber website resmi dan lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan dalam uraian umum²⁸ sampai pada penarikan kesimpulan. Maka penelitian kualitatif perhatiannya bukan tertuju pada angka-angka yang diperoleh melalui empiris melainkan dari putusan melalui normatif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Bab ini menguraikan tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

²⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 4

Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Bab ini menguraikan tentang disparitas putusan, penetapan, dispensasi kawin.

Bab III Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari judul penelitian Disparitas Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Adapun pokok pembahasan pada bab ini berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diterapkan hakim pada penyelesaian permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Bab IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penerapan pada bab ketiga dan juga pada bab ini diikuti dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.